

PENGARUH ORMAS DAN PREMAN DALAM PENGELOLAAN PARKIR LIAR MILIK USAHA PERSEORANGAN YANG BERPENGARUH NEGATIF PADA OPERASIONAL USAHA DITINJAU BERDASARKAN PERDA DKI JAKARTA NO 5 TAHUN 2012 DAN PERGUB DKI JAKARTA NO 31 TAHUN 2017

Hari Dharmawan¹

Universitas Bhakti Pertiwi, Jakarta Selatan

e-mail: haridharmawa1210@gmail.com

Abstract: *Parking management is a crucial supporting aspect for private business enterprises, as proper management ensures a safe and convenient shopping experience for customers. However, attempts by civil society organizations (ormas) and local thugs to seize control of and manage parking areas belonging to these businesses create problems that affect both the business owners and the consumers. This study employs both the statute approach and the case approach to analyze the issues at hand. The findings conclude that parking management activities carried out by such civil society organizations and thugs can be classified as unauthorized or "illegal" parking operations. The negative impacts on business owners include increased expenses, interference with internal business policies, and disruptions to operations, while consumers face issues such as legal uncertainty, extortion, and security risks to their vehicles.*

Keywords: *Individual business/enterprise, Illegal parking, Civil society organizations (CSOs), Thugs, Negative impact.*

Abstrak: Pengelolaan parkir merupakan salah satu aspek penunjang terpenting pada suatu usaha/bisnis perseorangan. Karena dengan pengelolaan parkir yang tepat maka dapat memberikan pengalaman berbelanja yang aman dan kenyamanan terhadap para konsumen yang datang ke usaha/bisnis perseorangan tersebut. Namun dengan adanya kelompok organisasi masyarakat (ormas) dan preman yang berusaha untuk menguasai serta mengelola lokasi parkir yang dimiliki oleh tempat usaha/bisnis perseorangan menimbulkan beberapa permasalahan yang berimbas terhadap pemilik usaha/bisnis serta konsumen itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode *statute approach* dan *case approach* dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada. Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan parkir oleh sekelompok organisasi masyarakat (ormas) dan preman ini dapat dikatakan sebagai kegiatan parkir liar. Dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku usaha/bisnis antara lain adalah penambahan beban pengeluaran, intervensi terhadap kebijakan internal usaha dan pengaruh terhadap operasional usaha, sedangkan permasalahan yang dirasakan oleh konsumen antara lain adalah ketidakpastian hukum, pemerasan dan resiko keamanan pada kendaraan.

Kata kunci: Usaha/bisnis perseorangan, Parkir liar, Organisasi Masyarakat (ormas), Preman, Dampak negative.

PENDAHULUAN

Kegiatan usaha/bisnis perseorangan merupakan salah satu pilar penting dalam

perekonomian masyarakat, khususnya di sektor informal dan usaha kecil. Bisnis sendiri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan

keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Usaha perseorangan (*sole proprietorship*) ini dimiliki dan biasanya dijalankan oleh satu orang. Dalam menjalankan operasionalnya, setiap pelaku usaha tidak hanya berfokus pada penjualan produk atau jasa, namun juga harus memperhatikan aspek pendukung lainnya seperti ketersediaan lahan parkir bagi pelanggan. Lahan parkir sendiri dibutuhkan oleh pelanggan sebagai sarana untuk menaruh kendaraannya baik dalam waktu yang sebentar ataupun lama. Parkir sendiri dapat diartikan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pengelolaan parkir yang baik dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dan berdampak pada kelancaran aktivitas usaha.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan parkir manual sering kali menghadapi berbagai permasalahan, salah satu permasalahannya adalah pihak luar seperti organisasi masyarakat (ormas) atau preman. Organisasi masyarakat (ormas) sendiri merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Preman sendiri merupakan istilah terhadap orang – orang atau pihak – pihak yang melakukan Tindakan berupa kekerasan, pemerasan hingga perusakan.

Keterlibatan ormas atau preman dalam pengelolaan parkir manual pada usaha perseorangan kerap terjadi di berbagai daerah terutama daerah DKI Jakarta. Dalam beberapa kasus, kehadiran petugas parkir dimaksudkan untuk membantu pengaturan parkir agar lebih tertib. Akan tetapi, tidak jarang keterlibatan dan kehadiran petugas parkir tersebut berkembang menjadi bentuk dominasi yang kurang transparan dan tidak memiliki dasar perjanjian yang jelas dengan pemilik usaha. Hal ini terjadi

dikarenakan petugas parkir yang hadir disini bersifat liar atau tidak resmi yang berasal dari pemerintahan ataupun dari pemilik usaha. Sehingga dengan kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan antara pelaku usaha dan pihak petugas parkir liar, serta memunculkan praktik-praktik yang merugikan baik yang dirasakan terhadap pelanggan maupun pemilik usaha.

Dampak negatif dari keterlibatan ormas atau preman dalam pengelolaan parkir dapat dirasakan secara langsung oleh pemilik usaha. Di antaranya adalah berkurangnya kontrol terhadap area parkir, potensi pungutan liar, hingga menurunnya kenyamanan pelanggan sehingga hal ini berdampak terhadap pendapatan dari pemilik usaha. Selain itu, situasi ini juga dapat memengaruhi citra usaha di mata konsumen, terutama jika terjadi konflik atau ketidaktertiban di area parkir. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi menghambat perkembangan usaha dan menurunkan pendapatan.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan prinsip pengelolaan usaha yang profesional dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk dilakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai pengaruh keterlibatan ormas atau preman dalam pengelolaan parkir milik usaha/bisnis perseorangan terhadap operasional usaha perseorangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat bagi pelaku usaha dan pemerintah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen usaha kecil dan sektor informal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dalam menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih tertib,

transparan, dan menguntungkan semua pihak tanpa merugikan operasional usaha perseorangan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, yang mana penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan undang – undang diterapkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

Sumber Data

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Daerah DKI No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Undang – Undang No 1 Tahun 2023 atau KUHP. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku – buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah dan karya akademik yang berkaitan dengan perparkiran dan perlindungan usaha. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach)

Mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir, ketertiban umum serta perlindungan usaha.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

menganalisis kasus – kasus yang terjadi terkait keterlibatan pengelola parkir liar pada usaha perseorangan yang menimbulkan dampak negative terhadap operasional usaha dan keamanan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengelolaan parkir merupakan

salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran aktivitas usaha perseorangan, terutama usaha yang bergerak pada sektor perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketersediaan area parkir yang tertib, aman, dan nyaman akan memberikan nilai tambah bagi konsumen sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan saing usaha. Namun dalam praktiknya, pengelolaan parkir pada berbagai usaha perseorangan sering kali melibatkan pihak di luar pemilik usaha, termasuk organisasi masyarakat (ormas) atau preman. Berdasarkan fakta dilapangan serta berbagai penelitian terdahulu mengenai pengelolaan parkir di Indonesia utamanya pada wilayah DKI Jakarta, keterlibatan ormas atau preman dalam pengelolaan parkir umumnya muncul melalui hubungan sosial, kekuasaan lokal, maupun penguasaan wilayah tertentu. Dalam praktiknya, keterlibatan ormas atau preman dalam pengelolaan parkir milik bisnis/usaha perseorangan tersebut dapat berbentuk:

Penguasaan Area Parkir oleh Anggota Ormas

Bentuk keterlibatan yang paling umum ditemukan adalah penguasaan area parkir di sekitar lokasi usaha oleh anggota atau kelompok yang berafiliasi dengan ormas tertentu. Penguasaan tersebut dilakukan dengan menempatkan anggota sebagai juru parkir tanpa melalui mekanisme perizinan resmi dari pemerintah daerah maupun persetujuan penuh dari pemilik usaha. Sehingga hal ini dapat mengganggu operasional bisnis/usaha perseorangan tersebut terkhusus terhadap pelaku usaha yang telah menerapkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah DKI Jakarta No 5 tahun 2012 tentang perparkiran. Di dalam ketentuan pasal tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk menyelenggarakan parkir dengan tidak memungut biaya, sehingga setiap pelanggan tidak diwajibkan untuk memberikan biaya parkir terhadap siapapun pihak yang menjadi juru parkir

di lokasi tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai sektor parkir informal menunjukkan bahwa praktik penguasaan ruang publik oleh kelompok tertentu sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan serta kurangnya tindakan tegas pemerintah serta adanya relasi kekuasaan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam kondisi demikian, pemilik usaha sering kali tidak memiliki posisi yang kuat untuk menolak keterlibatan kelompok tersebut. Apabila pemilik usaha melakukan perlawanan ataupun penolakan terhadap sekelompok anggota ormas ini, maka pemilik usaha akan mendapatkan tindakan intimidasi serta pengancaman oleh mereka.

Penguasaan Area Parkir oleh sekelompok preman

Pada beberapa lokasi bisnis/usaha perseorangan yang tidak tersentuh oleh organisasi masyarakat (ormas) maka preman berusaha untuk memanfaatkan lokasi tersebut untuk menjalankan praktik parkir liar. Pada praktiknya preman ini melakukan parkir liar secara individual atau secara berkelompok. Apabila preman ini diminta untuk meninggalkan lokasi bisnis/usaha perseorangan maka mereka akan bertindak anarkis dengan melakukan perusakan dan bahkan tidak segan – segan untuk melakukan kekerasan terhadap karyawan maupun setiap orang yang meminta mereka untuk pergi dari lokasi tersebut. Selain itu preman ini juga tidak jarang melakukan Tindakan kasar atau bahkan melakukan Tindakan kekerasan kepada para pelanggan yang menolak untuk membayarkan sejumlah uang parkir yang mereka minta kepada para pelanggan sekalipun di lokasi tersebut telah tertera pengumuman bahwa untuk lokasi tersebut telah menggratiskan biaya parkir kepada setiap para pelanggannya. Yangmana Tindakan kekerasan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Penarikan Setoran Parkir

Keterlibatan ormas dan preman

juga dapat diwujudkan melalui penarikan sejumlah uang atau setoran yang berasal dari hasil parkir kendaraan pelanggan. Seharusnya hasil penarikan setoran parkir tersebut diserahkan kepada pihak pemilik usaha, dikarenakan penarikan sejumlah setoran parkir tersebut dilakukan pada lahan usaha milik pemilik usaha tersebut. Hasil dari setoran tersebut kemudian akan dikelola oleh pemilik usaha baik seluruhnya maupun sebagiannya, pengelolaan hasil penarikan tersebut tentu merupakan representasi dari hak yang dimiliki oleh pemilik usaha. Namun faktanya setoran tersebut justru diberikan secara rutin kepada pihak tertentu dalam organisasi sebagai bentuk kontribusi wilayah atau biaya keamanan. Sedangkan untuk preman sendiri apabila mereka melakukan kegiatan parkir liar ini secara mandiri maka hasil parkir tersebut akan diambil untuk diri sendiri, apabila mereka berkelompok maka yang melakukan kegiatan parkir liar tersebut akan melakukan proses setoran tersebut secara rutin kepada pihak tertentu serta pimpinannya sebagai bentuk kontribusi. Dalam perspektif hukum administrasi dan hukum ekonomi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Pengelolaan parkir seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan perizinan, retribusi daerah, dan aturan pengelolaan usaha yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan pasal 41 Peraturan Daerah DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang perpajakan, yang menyatakan :

1. Memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Menyerahkan karcis parkir; dan
4. Menerima pembayaran penggunaan satuan ruang parkir sesuai ketentuan.

Dari beberapa ketentuan pada pasal 41 tersebut seluruh praktik parkir yang

dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan preman tidak terpenuhi secara keseluruhan. Dari hal tersebut maka dapat praktik parkir yang dilakukan termasuk kedalam praktik parkir liar. Kegiatan praktik liar ini termasuk kedalam bentuk *mala in se* yaitu perbuatan manusia yang secara nyata dirasakan langsung oleh masyarakat bahwa hal tersebut tidaklah patut dilaksanakan dan akan mengganggu ketertiban dan keamanan secara umum.

Penyediaan Jasa Keamanan Tidak Resmi

Sebagian ormas dan preman mengklaim keterlibatan mereka sebagai bentuk pengamanan lingkungan usaha. Kehadiran anggota ormas dan preman dianggap mampu menjaga ketertiban kendaraan maupun keamanan kawasan sekitar usaha. Namun, pada kenyataannya bahwa fungsi keamanan tersebut sering kali tidak memiliki standar operasional yang jelas sebagaimana lembaga keamanan resmi. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan ketentuan antara pemilik usaha dan pengamanan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Didasarkan hal tersebut maka tujuan perlindungan konsumen tidak tercapai. Berdasarkan *Black Law Dictionary* mengartikan perlindungan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen itu sendiri adalah setiap orang yang berstatus pemakai barang atau jasa.

Intervensi terhadap Kebijakan Internal Usaha

Dalam beberapa kasus, keterlibatan ormas tidak hanya terbatas pada pengelolaan parkir tetapi juga mempengaruhi kebijakan internal usaha. Pemilik usaha sering kali harus

bernegosiasi mengenai penempatan petugas parkir, pembagian hasil, hingga penggunaan lahan parkir.

Intervensi tersebut dapat mengurangi kebebasan pemilik usaha dalam menjalankan hak-hak ekonominya sebagaimana dijamin dalam prinsip kebebasan berusaha yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Hak – hak ekonomi yang dimiliki oleh pelaku usaha meliputi :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan;
5. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa akibat praktik parkir liar ini pemilik usaha telah mengalami kerugian dikarenakan berkurangnya konsumen yang berkunjung ke tempat usaha milik pelaku usaha, selain itu terdapat peluang pelaku usaha dituntut oleh konsumen atas Tindakan anarkis yang dilakukan oleh pelaku parkir liar dikarenakan konsumen menduga bahwa petugas parkir yang ada di lokasi usahanya merupakan petugas parkir resmi yang disediakan oleh pelaku usaha.

Pengaruh terhadap Operasional Usaha

Keterlibatan ormas dan preman dalam pengelolaan parkir manual memberikan berbagai pengaruh terhadap operasional usaha perseorangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, dari aspek biaya operasional,

pemilik usaha sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan berupa setoran atau kompensasi kepada pihak tertentu. Kondisi ini meningkatkan beban operasional yang seharusnya dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Biaya yang dikeluarkan pelaku usaha disini biasanya berbentuk iuran. Yangmana iuran yang dimintakan ini tergolong kedalam Tindakan pemerasan yang merupakan praktik pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu dengan dalih menjaga keamanan suatu wilayah atau tempat usaha. Kedua, dari aspek pelayanan konsumen, pengelolaan parkir yang tidak profesional dapat menurunkan tingkat kenyamanan pelanggan. Pelanggan dapat merasa tidak nyaman apabila tarif parkir tidak jelas atau terdapat tindakan intimidatif dari petugas parkir. Hal ini tentu berlawanan dengan ketentuan tarif parkir yang telah diatur pada peraturan gubernur DKI Jakarta No 31 Tahun 2017 tentang layanan parkir, denda pelanggaran transaksi dan biaya penderekan/pemindahan kendaraan bermotor yang menetapkan biaya parkir mobil sebesar Rp. 3.000 s.d Rp. 9.000 sedangkan sepeda motor Rp. 2.000 s.d Rp. 4.500. Ketiga, dari aspek hukum, keterlibatan pihak yang tidak memiliki legalitas resmi dapat menimbulkan risiko tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan atau sengketa dengan konsumen. Pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius yang harus dihadapi oleh pelaku usaha dikarenakan pihak konsumen dapat menuntut pelaku usaha akibat kehilangan kendaraan yang dialaminya. Upaya ini dapat dilakukan oleh konsumen atas dasar pemberlakuan Undang – Undang Perlindungan konsumen, yangmana konsumen diberikan kebebasan yang melekat dan dapat dipergunakan oleh konsumen atau kelompok konsumen selama hak tersebut dipergunakan untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen. Keempat, dari aspek reputasi usaha, keberadaan kelompok tertentu yang menguasai area parkir sering kali

menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat sehingga dapat mengurangi minat konsumen untuk berkunjung.

SIMPULAN

Keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dan preman dalam pengelolaan parkir pada usaha perseorangan umumnya diwujudkan melalui penempatan anggota sebagai juru parkir, penguasaan area parkir di sekitar lokasi usaha, penarikan setoran parkir, pemberian jasa keamanan tidak resmi, serta campur tangan dalam pengaturan operasional parkir. Keterlibatan tersebut pada umumnya tidak didasarkan pada hubungan kerja yang jelas maupun mekanisme perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahkan perjanjian lainnya yang mengikat antara pelaku usaha dengan pelaku parkir liar. Praktik tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap operasional usaha perseorangan. Dari aspek ekonomi, pemilik usaha harus menanggung biaya tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usaha. Dari aspek pelayanan, pengelolaan parkir yang tidak profesional berpotensi menurunkan kenyamanan konsumen. Selain itu, keterlibatan pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat memengaruhi citra usaha di mata masyarakat. Dari aspek hukum, atas timbulnya ketidakpastian hukum antara pemilik usaha dan pelaku parkir liar ini menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian, keterlibatan ormas dan preman dalam pengelolaan parkir liar memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan usaha, tingkat kepuasan konsumen, dan stabilitas operasional usaha perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Rusdi dkk, Praktik Bisnis Indonesia,

-
- Zifatma Jawara : Sidoarjo, 192, 2021.
- Hadjri, Muhammad Ichsan dkk, Pengantar Bisnis, Universitas Sriwijaya : Kampus Unsri Palembang, 33, 2024.
- Sutapa, I Ketut dkk, Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir, PT Media Penerbit Indonesia : Medan, 23, 2024.
- Chandra, Tofik Yanuar, Hukum Pidana, PT Sangir Multi Usaha : Jakarta, 42, 2022.
- Rosyadi, H. Imron, Hukum Pidana, Revka Prima Media : Surabaya, 73, 2022.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kharisma Putra Utama : Jakarta, 21, 2013.
- Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri, Hukum Perlindungan Konsumen, CV Literasi Nusantara Abadi : Malang, 5, 2022.
- Sri Handayani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Medan Area Press : Deliserdang, 36, 2025.
- Sahrul Mansur, Yanti A Lewrissa, (2026), Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Dengan Modus Iuran Keamanan Di Pasar Mardika, 6(1), 15.
- Deny Puspitasari dkk, Hukum Perlindungan Konsumen (Regulasi, Tantangan dan Implementasi), PT Adikara Cipta Aksa : Tangerang, 34, 2025.
- Undang - Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran
- Peraturan gubernur DKI Jakarta No 31 Tahun 2017 tentang layanan parkir